

PENGARUH HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK YANG MENGALAMI DAMPAK DARI PERCERAIAN

Mutiara Nefa Andini¹, Aqilla Nada Henandi², Asep Suherman³

mutiaranefaandini04@gmail.com¹, aqillanadahrenandi23@gmail.com², asepsuherman@unib.ac.id³

Universitas Bengkulu

Abstrak: Tingginya kasus perceraian membawakan pengaruh yang sangat dalam bagi kesejahteraan anak. Anak dapat terpapar dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraanya, khususnya dalam aspek emosional, sosial, dan psikologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak anak pasca perceraian dan bagaimana kesejahteraan mereka dapat terjaga meskipun orang tuanya berpisah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi perlindungan hak anak masih menemui kendala dalam praktiknya, seperti kurangnya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, yang menjadikan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, sehingga menyebabkan anak terpapar berbagai macam dampak negatif. Perlindungan yang lebih komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait diperlukan untuk menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Anak, Perceraian.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu, termasuk anak-anak, yang wajib untuk dihormati dan dilindungi. Menurut Heidemans, anak memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Hak-hak tersebut sangat berhubungan dengan kesejahteraannya dalam keluarga, sebagai unit utama penompang kesejahteraan anak. Karena lingkungan pertama seorang anak adalah keluarga. Secara umum, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, yang mana ayah dan ibu memiliki peran sebagai orang tua dari anak-anaknya. Sehingga, terbentuknya karakter seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua. Dalam konteks perkawinan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga, terutama terkait dengan kesejahteraannya. Namun, tidak sedikit para orang tua memutuskan untuk mengakhiri status perkawinannya dengan alasan yang tidak terlepas dari egonya masing-masing.

Indonesia termasuk salah satu negara yang kasus perceraianya meningkat. Data dari Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, kasus perceraian meningkat sebanyak 77,03%. Meningkatnya kasus Perceraian akan menimbulkan berbagai dampak pada kesejahteraan anak. Penelitian Amanto dan Keith, menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai cenderung memiliki kesejahteraan psikologi yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang utuh. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan kesejahteraan terhadap hak anak setelah orang tuanya bercerai.

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup jelas untuk melindungi hak anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mencakup hak anak dalam pasal 52, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menekankan perlunya melindungi kesejahteraan anak setelah perceraian.

Meskipun terdapat landasan normatif yang cukup kuat, dalam praktiknya, perlindungan hak-hak anak setelah perceraian sering kali mengalami kendala. Anak-anak sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan dukungan psikologis yang mereka butuhkan setelah perceraian orang tua mereka. Penegakan hak asuh juga sering kali tidak berjalan sesuai harapan, yang mengakibatkan dampak serius terhadap kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi dasar dari penelitian. Penulis menggunakan metode ini karena mengandalkan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama untuk menganalisis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menekankan perlunya melindungi kesejahteraan anak setelah perceraian serta pendekatan conceptual approach atau pendekatan konseptual. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai hak asasi manusia terhadap kesejahteraan anak pasca orang tuanya bercerai. Sementara itu, pendekatan kontekstual (conceptual approach) berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah buku karangan dari Peter Mahmud Marzuki, yang berjudul Penelitian Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERCERAIAN MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN ANAK

Perceraian memiliki konsekuensi, di mana hak orang tua berakhir dan beralih menjadi “perwalian”. Perwalian adalah istilah yang merujuk pada hak dan tanggung jawab orang tua untuk merawat anak setelah perceraian. Bagi anak perceraian merupakan suatu hal yang menjadi tekanan pada batin yang dirasa sangat menyakitkan. Pada umumnya setiap anak menginginkan hidup dengan kedua orang tuanya yang dalam arti keluarga yang utuh. Sehingga jika orang tuanya memilih untuk bercerai yang paling merasakan dampak negatifnya adalah sang anak. Dampak perceraian menyebabkan perubahan pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam keluarga. Perubahan ini mengakibatkan perubahan dalam rutinitas harian anak, keterpaparan anak pada konflik antara orang tua setelah perceraian, serta menurunnya hubungan anak dengan orang tua. Dalam kondisi seperti ini, jika keharmonisan dalam keluarga terpecah, anak akan terus mengalami kekurangan dukungan selama masa perkembangannya. Hal ini berkontribusi pada penurunan kesejahteraan anak.

Kondisi keluarga memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan anak. Sebuah keluarga yang sehat dan harmonis mampu memberikan dukungan emosional dan perhatian yang dibutuhkan untuk perkembangan anak yang optimal. Sebaliknya, jika orang tua sibuk dan jarang berkomunikasi dengan anak, kebutuhan emosional anak bisa terabaikan. Anak-anak dalam keluarga yang terlihat sempurna pun bisa mengalami masalah psikologis seperti stres dan kecemasan akibat konflik internal antara orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk tidak hanya fokus pada aspek fisik dan material, tetapi juga pada pembentukan karakter serta pemberian pendidikan yang berkualitas bagi anak. Pemeliharaan dan pendidikan anak bukan sekadar tanggung jawab sebagai wali, tetapi merupakan upaya untuk menjaga kesejahteraan emosional dan mental anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah berubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai perkawinan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan sah antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Berdasarkan Pasal 41 apabila sudah bercerai, kewajiban selaku orang tua untuk merawat dan mendidik anak tetap harus terlaksana sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan menentukan pihak yang mendapatkan hak asuh tersebut, sementara biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban yang harus ditanggung ayah. Seorang ibu juga bisa turut membiayai, apabila ayah tidak sanggup membiayainya. Meskipun sudah bercerai, selaku orang tua masih wajib untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anaknya.

Prioritas yang utama dalam masyarakat adalah perlindungan terhadap anak. Hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berisi sebuah penegasan tentang kewajiban orang tua kepada anak setelah bercerai. Pasal tersebut menekankan bahwa kewajiban merawat dan mendidik, serta memberikan perlindungan yang layak terhadap anak tidak hilang hanya karena orang tua berpisah. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 juga menegaskan kewajiban negara dan semua pihak dalam melindungi hak anak. Hal itu artinya bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan kerjasama dari berbagai entitas. Pasal 21 ayat (2), melindungi dan memenuhi hak anak yang merata menjadi fokus dari kewajiban negara. Hal ini menekankan bahwa pentingnya Tindakan konkret dan komprehensif dari negara untuk menjaga kesejahteraan anak. Negara harus memastikan bahwa anak tidak terabaikan secara emosional dan psikologis dengan menyediakan akses ke layanan kesehatan mental dan pendampingan sosial.

Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh seringkali mengalami tekanan psikologis yang signifikan, yang dapat menimbulkan luka batin yang serius terhadap anak. Sehingga dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan fisik. Menurut Amato, anak-anak dari keluarga yang bercerai memiliki risiko dua kali lipat untuk mengalami gangguan depresi dibandingkan anak-anak dari keluarga utuh. Stres berkepanjangan akibat perubahan lingkungan dan kehilangan sosok orang tua dapat berdampak buruk pada perkembangan emosional, gangguan kecemasan, depresi, sosial, hingga manifestasi fisik seperti sakit kepala dan bahkan asma. Berdasarkan studi kasus yang terjadi di sebuah Kabupaten Situbondo, dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak menunjukkan beberapa konsekuensi. Penelitian mengungkapkan bahwa, anak-anak mengalami perasaan malu dan kesedihan akibat

ketidakharmonisan dalam keluarga. Sehingga beberapa anak-anak di desa tersebut menjadi lebih mandiri dan sudah memiliki pikiran akan solusi dalam kemampuan bertahan hidup.

Rasa malu berlebihan dan kurangnya keterampilan bersosialisasi termasuk akibat yang ditimbulkan terhadap anak usai orang tuanya bercerai. Kenyamanan dan rasa percaya diri anak dapat terguncang secara drastis setelah perceraian orang tua. Perpisahan ini sering kali dirasakan sebagai momen tragis yang membuat anak merasa terasing dan tidak nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Banyak anak yang merasa ingin bersembunyi di "cangkang" rumah atau kamar mereka, menghindari interaksi sosial karena rasa malu yang mendalam terhadap situasi keluarganya. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai cenderung mengalami fobia sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan keterampilan bersosialisasi yang sangat penting bagi perkembangan mereka di masa depan.

Akibat perasaan malu yang berlebihan, kepercayaan diri anak juga dapat terganggu. Mereka sering kali menyalahkann diri sendiri atas perceraian yang terjadi, merasa tidak beres dalam diri mereka. Kondisi ini membuat mereka enggan untuk aktif di sekolah atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan latar belakang perceraian lebih cenderung memiliki citra diri yang negatif, sehingga mereka ragu untuk mencoba hal-hal baru. Hal ini menciptakan siklus ketidakpercayaan diri yang sulit diatasi tanpa dukungan yang tepat. Perasaan was-was dan ketakutan pada hal-hal sepele dapat menjadi beban emosional yang berat bagi anak-anak. Anak-anak sering kali merasa cemas tentang masa depan dan hubungan antarpribadi, terutama jika mereka terjebak dalam konflik antara orang tua.

Depresi adalah salah satu gangguan kesehatan mental paling serius yang dapat dialami oleh anak-anak setelah perceraian orang tua. Gejala depresi ini bisa terlihat dari perubahan perilaku, seperti ketertarikan diri dari interaksi sosial, berpikir negatif, dan kesulitan dalam mengatasi emosi. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menyaksikan perceraian orang tua memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi di masa dewasa jika tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai.

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat menghambat kemampuan anak untuk belajar dengan efektif. Ketika anak-anak menghadapi situasi perceraian, konsentrasi mereka di sekolah sering terganggu. Stres emosional akibat perpisahan dapat menyebabkan penurunan nilai akademik dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Sebuah penelitian menemukan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan teman sebayanya dari keluarga utuh.

Ketika dua orang dewasa yang seharusnya menjadi contoh dan sumber dukungan berpisah, anak-anak sering kali merasa bahwa kepercayaan mereka terhadap hubungan romantis dan interpersonal lainnya hancur. Hal ini menyebabkan mereka menjadi skeptis terhadap janji dan harapan, serta meremehkan hubungan dengan guru, teman, dan pasangan. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *International E-journal of Advances in Social Sciences*, anak-anak dari keluarga yang berpisah mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain dan cenderung merasa selalu dikhianati, yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan rendahnya rasa percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain.

Kondisi emosional yang tidak stabil ini juga diperparah oleh gangguan emosional yang sering dialami anak-anak tersebut, seperti kecemasan, stres, dan depresi. Mereka mungkin merasa sangat sensitif dan mudah tersinggung, sering menangis tanpa sebab yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental di masa depan jika tidak mendapatkan kemampuan yang memadai. Di sisi lain, perubahan keadaan materi juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak. Ketika orang tua bercerai, anak-anak sering kali menyaksikan penurunan dalam kondisi ekonomi keluarga, yang mengharuskan mereka beradaptasi dengan situasi baru dan belajar hidup hemat. Hal ini dapat menambah beban emosional mereka dan membuat mereka merasa tidak aman.

Selain itu dampak dari perceraian juga bisa menyebabkan terbentuknya karakter negatif dan berujung pada kenakalan remaja. Kenakalan ini bisa terkait dengan tindakan kriminal atau tidak, seperti membolos sekolah, bersikap kasar, dan kurang sopan kepada orang tua. Berdasarkan sebuah hasil observasi, dampak perceraian orang tua mempengaruhi cara anak berkomunikasi dengan orang

lain. Ia cenderung memiliki kepribadian yang cuek, sering mengabaikan nasihat dari orang lain dan memilih dalam bersosialisasi, hanya bergabung dengan orang-orang yang memberinya kesenangan, seperti yang berkaitan dengan minuman keras dan merokok. Dengan demikian, banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan karena perceraian orang tua yang menyebabkan kesejahteraan anak menurun.

PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN HAK ANAK SETELAH ORANG TUANYA BERCERAI

Menurut Fitriani, perlindungan anak meliputi segala usaha untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat menikmati hak-haknya dan berkembang secara alami, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak dianggap sebagai wujud keadilan dalam masyarakat dan diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memiliki konsekuensi hukum yang dijamin oleh undang-undang.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak perlu diatur melalui hukum, karena peraturan yang jelas dapat menangani isu-isu terkait hak anak. Aparat penegak hukum juga disarankan untuk memberdayakan organisasi dalam menegakkan hak-hak anak. Selain itu, peran orang tua, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menentramkan untuk perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, upaya ini diharapkan memberikan dampak positif bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bangsa.

Berbicara tentang perlindungan hak anak setelah perceraian, yang tergambar adalah anak sebagai korban. Dapat diartikan bahwa anak berada pada posisi yang dirugikan atas tindakan kedua orang tuanya yang memutuskan untuk bercerai. Dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menggarisbawahi komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang terdampak oleh perceraian orang tua. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya terlindungi dari kekerasan dan pengabaian, tetapi juga mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dalam konteks perceraian, ini berarti bahwa meskipun orang tua mereka terpisah, anak tetap berhak atas kasih sayang, pendidikan, dan dukungan emosional dari kedua orang tua. Salah satu aspek penting dari perlindungan anak pasca perceraian adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari pengabaian dan kekerasan, serta berhak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua, meskipun tidak lagi hidup bersama, tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Praktik yang dilakukan dalam pengaturan mengenai hak asuh anak juga sangat penting. Hak asuh anak adalah hak anak untuk menentukan pilihan hak asuh dari salah satu orang tua melalui prosedur pengambilan keputusan yang sah. Dalam menentukan hak asuh, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yang mencakup aspek emosional, sosial, dan finansial. Oleh karena itu, keputusan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak tidak hanya berdasarkan status hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, termasuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikologis. Hal ini menjadi sangat relevan bagi anak-anak yang mengalami perceraian, di mana mereka sering kali membutuhkan dukungan tambahan untuk mengatasi trauma emosional yang mungkin timbul.

Implementasi dari undang-undang ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan yang dibutuhkan anak-anak tersedia dan mudah diakses, serta memberikan pendidikan kepada orang tua mengenai tanggung jawab mereka pasca perceraian. Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan anak yang orang tua bercerai mendapatkan perlindungan dan dukungan yang maksimal untuk mencapai kesejahteraan dan perkembangan yang optimal.

Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian orang tua merupakan isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Perceraian sering kali meninggalkan dampak negatif yang mendalam bagi anak-anak, yang sering kali menjadi korban dari perpecahan keluarga. Dalam kondisi tersebut, anak berada dalam posisi yang rentan dan berpotensi mengalami kerugian emosional, sosial, serta kesejahteraan mental. Undang-undang tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menetapkan hak fundamental setiap anak, dengan menegaskan bahwa setiap individu yang masih dalam usia anak-anak berhak untuk mempertahankan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dan mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) juga menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak untuk diakui, dipelihara, diasuh, dijamin kelangsungan dan perlindungan hidupnya, serta kepastian yang adil dan perlakuan yang setara di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa, perlindungan hak anak menjadi prioritas dalam sistem hukum dan sosial Indonesia, untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, meskipun orang tua mereka telah berpisah.

Kepentingan menjaga hak-hak anak dalam situasi perceraian orang tua juga tercermin dalam berbagai regulasi yang ada, termasuk dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, pengabaian, dan diskriminasi, serta berhak untuk mendapatkan pendidikan dan perkembangan yang optimal. Dalam situasi perceraian, anak-anak sering kali mengalami tekanan emosional yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlindungan yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak terhadap anak tetap terjaga dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Negara memiliki kewajiban yang signifikan dalam menjaga hak anak dan menjamin bahwa mereka tidak menjadi korban dari konflik yang terjadi antara orang tua. Melalui kebijakan dan regulasi yang ada, pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak pasca perceraian. Ini mencakup penetapan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa keputusan terkait hak asuh dan tunjangan anak diimplementasikan dengan baik, serta menyediakan layanan dukungan bagi anak dan orang tua yang menghadapi situasi sulit ini. Dengan demikian, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan orang tua, untuk bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak anak pasca perceraian. Hal ini tidak hanya akan membantu anak-anak mengatasi dampak negatif dari perceraian, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat berkembang menjadi individu yang sehat secara emosional dan sosial. Perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan perceraian, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik meskipun dalam kondisi keluarga yang berubah.

Tidak hanya perlindungan pada tingkat nasional, hukum internasional juga memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Salah satu instrumen hukum internasional yang sangat penting adalah Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini menekankan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan yang layak, bantuan khusus, dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi atau kekerasan. Konvensi ini juga mengakui peran keluarga dalam membesarkan dan mendidik anak, serta menekankan bahwa lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh cinta adalah tempat terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

Dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Hak-hak Anak tahun 1959, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak, terutamanya dalam konteks perceraian. Kerangka hukum ini memastikan bahwa anak-anak tetap berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial meskipun orang

tua mereka bercerai. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hak anak setelah perceraian memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk negara, lembaga sosial, dan keluarga. Kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama, dan semua kebijakan atau keputusan hukum terkait perceraian harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun perceraian adalah pengalaman yang sulit, anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih, agar kesejahteraan mereka tetap terjaga.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk kesejahteraan dan perkembangan anak, namun menghadapi tantangan dalam mengubah komitmen tersebut menjadi tindakan konkret yang terukur. Sumber daya fiskal yang terbatas sering kali mengakibatkan kurangnya prioritas untuk kebutuhan anak. Laporan ini menekankan perlunya setiap tingkat pemerintahan menjadikan kebutuhan anak sebagai prioritas utama. Selain itu, kapasitas lembaga publik di tingkat daerah sering kali lebih lemah, sehingga menghambat implementasi dan evaluasi program. Oleh karena itu, penguatan lembaga publik yang terdesentralisasi untuk memenuhi kebutuhan anak sangat penting.

Berdasarkan sebuah kasus hukum di Nagari Pakan Rabaa Timur, terlihat bahwa pihak pemerintah, dalam hal ini wali nagari, mengakui bahwa belum ada peraturan khusus untuk menangani masalah hak anak. Hal ini mengakibatkan banyak kasus serupa masih terjadi. Meskipun telah banyak yang mengatur mengenai perlindungan kesejahteraan terhadap anak setelah orang tuanya bercerai rendahnya kesadaran masyarakat dan tingginya toleransi membuat banyak anak yang ditinggalkan dan tidak mendapatkan haknya, hanya bisa menerima keadaan. Tanpa ada yang memperjuangkan hak-hak mereka, situasi ini terus berlanjut dan berpotensi semakin meningkat. Keterkaitan antara kerangka hukum internasional dan kondisi di Nagari Pakan Rabaa Timur menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap implementasi perlindungan anak. Agar hak-hak anak terlindungi dengan baik, diperlukan upaya yang lebih konkret dari semua pihak terkait untuk menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak pasca perceraian, sehingga mereka dapat menikmati masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Dampak perceraian terhadap kesejahteraan anak, dirasa secara emosional, sosial, maupun akademis. Kehilangan keutuhan keluarga dapat memicu perasaan depresi, kecemasan, dan bahkan masalah kesehatan fisik, sehingga mengganggu rutinitas harian anak yang berkontribusi pada penurunan kesejahteraan emosional mereka. Tidak hanya itu anak sebagai korban perceraian cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal. Anak-anak ini juga sering kali mengalami penurunan prestasi akademik akibat stres emosional yang mereka hadapi dan berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental. Sehingga diperlukannya peran negara dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terdampak perceraian.
2. Indonesia berpegangan pada berbagai landasan hukum, baik nasional maupun internasional, untuk melindungi hak-hak anak. Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Dalam kasus perceraian, Keputusan hak asuh anak didasarkan pada kepentingan terbaik anak, termasuk kasih sayang dan perlindungan dari kekerasan. Selain hukum nasional, konvensi tentang hak-hak anak juga memperkuat perlindungan tersebut. Lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh cinta dianggap terbaik untuk perkembangan anak, dan dukungan dari semua pihak diperlukan agar anak-anak yang terdampak perceraian tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Saran

1. Untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap kesejahteraan anak, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait mengembangkan program dukungan emosional dan sosial bagi anak-anak yang terdampak perceraian. Program ini dapat mencakup konseling, kelompok dukungan, dan kegiatan sosial yang membantu anak-anak membangun kembali hubungan interpersonal serta mengatasi stres emosional yang mereka alami.
2. Penting bagi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan dan edukasi bagi orang tua mengenai

hak-hak anak dan dampak perceraian terhadap anak. Dengan memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh cinta, orang tua dapat lebih baik dalam mendukung kesejahteraan anak pasca perceraian, serta mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2024.
- Andhika, M. R. (2021). Peran Orang Tua Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini. *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 73. <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.466>.
- Amani, S. N. (2021). Hak asasi manusia terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kota Samarinda. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 127-134.
- Anggi, O., Novita, D., Surlanti, S., & Harahap, R. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Remaja Di Desa Mombang Boru Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Tarombo Pendidikan Sejarah IPTS*, 4(2), 56-65. Retrieved from <https://www.jurnal.ipts.ac.id/index.php/tarombo/article/view/5020>.
- Arizal Sastra Tjandi, A., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.
- Ainun Syahida A. "8 Konvensi Internasional Tentang HAM Yang Sudah Diratifikasi Indonesia." Sediksi. Last modified 2023. <https://sediksi.com/konvensi-internasional-yang-diratifikasi-indonesia/>.
- Ali Rosidi, Sapuan, Novita Listyaningrum, and Ni Luh Ariningsih Sari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 7 (2024): 1-10.
- Arfan, Vina Raudhathul, and Aminah. "Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7850-7858.
- Cicik Novita. "Efek Psikologis Dan Dampak Perceraian Terhadap Anak." *Tirto.Id*.
- Cipta, Hendra. "Dampak Perceraian Terhadap Kenakalan Remaja." *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2017): 88-103.
- Dianovinina, Ktut, Endang Retno Surjaningrum, and Primatia Yogi Wulandari. "Kejadian Hidup Yang Menekan Bagi Remaja Yang Memiliki Gejala Depresi Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Psikologi Ulayat* 10 (2023): 151-166.
- Ghaisa, Siti Salwa Ratu. "Komunikasi Internasional Antara Orang Tua dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)." *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2020): 28-35.
- Harga, Dangan, D A N Kualitas, and Produk Literature. "Vol. 13 No. 2 Desember 2022" 13, no. 2 (2022): 75-86.
- Hasyimzum, Yusnani. "Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce)." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* 1, no. 1 (2021): 27-35. <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi>.
- Hikmah, Siti. "Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10, no. 2 (2015): 229.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan" (2012): 1-5.
- kompas.com. "Konvensi Hak-Hak Anak." Serafica Gischa. Last modified 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/01/180000069/konvensi-hak-hak-anak-oleh-pbb>.
- kumparanNEWS. "Kasus Perceraian Di Indonesia Naik 77% Sejak 2020, Paling Tinggi Di Jawa Barat Verified-Round." KumparanNEWS.
- Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Authentica* 1, no. 1 (2018).
- Kurniawan, Kurniawan, Yuni Nur'aeni, Puput Nugraha, Vivi Maysarah, Laras Revindha, and Siti Zahra. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review." *Dunia keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan* 11, no. 2 (2023): 163-175.

- Lie, Fitriyani, Pupung Puspa Ardini, Setiyo Utoyo, and Yenti Juniarti. "Tumbuh Kembang Anak Broken Home." *Jurnal Pelita PAUD* 4, no. 1 (2019): 114–123.
- Malasari, Hana Dian. "Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Persfektis UU Terhadap Seorang Ibu Single Parent." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 100–110.
- Mandey, Titania Brintney Angela, Karel Yossi Umboh, and Deine R. Ringkuangan. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum Vol.IX*, no. 9 (2021): 63–72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36568>.
- Nezha, RACHIDI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014" (2014): 1–203.
- Nurdin, Mochamad. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar." *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak" *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–15.
- Pragholapati, Andria. "Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review." *Stikes Pku Muhammadiyah* 15, no. 2 (2020): 1–31. doi:10.31219/osf.io/47s8x.
- Rahayu, Fitriani. "Dampak Perceraian Orang Tua Pada Anak Usia Sekolah Dasar (Study Kasus Di SDN 2 Sokong Kecamatan Tanjung)." *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 5, no. 1 (2023): 1–8.
- Ramadhani, Nabilla Suci, Salsabila Lubis, Afifa Tohira, and Usiono Usiono. "Hak Asasi Manusia Terhadap Anak." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024): 109–114.
- Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 109.
- Shurong, L I, and Jiao Deyu. "Kesejahteraan Anak Dan Remaja Pada Keluarga Bercerai Di Indonesia" (2013): 266–270.
- Sudarta. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian" 16, no. 1 (2022): 1–23.
- Sudjarat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *kanun Jurnal Ilmu Hukum XIII*, no. 54 (2011): 111–132.
- Sulthoni, Ahmad, Heriberthus Wicaksono, and Toni Arya Saputra. "Dampak Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)." *Bikangwangi* 1, no. 1 (2022). <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/bikangwangi>.
- Tampubolon, Manotar. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).
- Triyanto. "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional." *Jurnal PPKn* 1, no. 1 (2013): 1–8. <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2014/05/Regulasi-Perlindungan-HAM-Internaspdf>.
- Umiyati. "Hak Anak Pasca Perceraian" 4, no. 1 (2021): 6.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). "Situasi Anak Di Indonesia - Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak." *Unicef Indonesia* (2020): 8–38.
- Yulia and Yusuf Hidayat. "Yuridis Hak Asuh Anak Terhadap Pasca Perceraian Orang Tua". *Prestisius Hukum Brilliance* <https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Phb> 6, no. 3 (2024): 199–213. <https://journalpedia.com/1/index.php/phb>.
- Zhafira, Talitha Raissa, Sutisna Sutisna, and Yono Yono. "Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak: Studi Kasus Desa Ciherang Pondok, Caringin Bogor." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 134–143.